



PUTUSAN

Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN EMAIL XXXIYANITA8@ GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Suwardi, S.H., M.H., CM., Chandra Guna, S.H., dan Herwan Deks, S.H. yang merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Cendana Wangi No. 238 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email suwardi.amri@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 415/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 03 Oktober 2024, sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA Telp. 089515927XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotabumi dengan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Utara kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercantum dalam buku nikah Nomor: 0199/002/X/2017, tanggal 09 Oktober 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di desa Padang Ratu kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara selama lebih kurang 3 bulan;
4. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Tergugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan setiap Tergugat marah selalu memecahkan perabotan rumah seperti piring, gelas dan lain-lain;
5. Bahwa Setelah tiga bulan tinggal Bersama orang tua Tergugat, lalu Tergugat mengajak Penggugat untuk Pindah keperumahan milik perusahaan tempat Tergugat bekerja.
6. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat tidak memiliki keturunan, namun pada tahun 2020, atas inisiatif orang tua Tergugat maka dilakukan pengangkatan anak yang bernama Almira Adiba Khanza yang saat ini telah berusia 4 tahun;
7. Setelah melakukan pengangkatan anak tersebut Penggugat berharap agar Tergugat dapat berubah perilakunya, namun hal itu tidak ada perubahan, bahkan Tergugat semakin menjadi-jadi, semakin cepat emosi, selalu berkata kasar dan sering mengancam Penggugat dan orang tua Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
8. Bahwa tergugat sering marah dengan tidak jelas penyebabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran diantar tergugat dengan penggugat, namun Penggugat tetap bersabar dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hampir setiap kali terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat, yang membuat penggugat makin ketakutan, karena Tergugat tidur selalu memegang pisau atau pedang dengan alasan, agar Penggugat tidak kabur dan Tergugat juga selalu mengancam akan membunuh Penggugat.
10. Bahwa karena Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2023 Penggugat pernah pergi dari rumah dan berniat mengajukan gugatan untuk bercerai dan karena Penggugat PNS maka Penggugat mengajukan permohonan kepada atasan penggugat agar diberikan rekomendasi dan melalui inspektorat dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam proses mediasi tersebut akhirnya terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berjanji akan merubah perilakunya dan tergugat membuat surat pernyataan tidak akan berlaku kasar dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam lagi.
11. Bahwa setelah terjadinya perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal satu rumah, namun selang beberapa bulan perilaku Tergugat tidak juga berubah dan semakin kasar bahkan pada tanggal 3 April 2024 Tergugat kembali melakukan pemukulan terhadap Penggugat dibagian leher dan mencekik penggugat serta membanting penggugat hingga terjatuh, serta mengancam akan membunuh orang tua Penggugat dengan senjata tajam.
12. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat merasa bahwa perilaku Tergugat tidak akan pernah berubah dan akhirnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepihak kepolisian dan sampai saat ini sedang diproses pihak kepolisian Polres Lampung Utara.
13. Bahwa setelah peristiwa tersebut Penggugat telah tidak tinggal Bersama lagi dengan Tergugat karena takut akan kekerasan yang terus dilakukan oleh tergugat kepada pengugat dan akhir nya penggugat mengajukan permohonan izin cerai kembali ke Bupati Lampung Utara dan sa'at ini telah terbit surat rekomendasi/pemberian izin untuk melakukan perceraian.
14. Bahwa sampai lebih kurang 10 tahun penggugat terus mencoba untuk mempertahankan kan keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tergugat tidak sama sekali mau menunjuk kan niat baik nya untuk berubah,

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi, kira nya berkenan memeriksa dan mengabulkan gugatan ini.
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Dr. Suwardi, S.H., M.H., CM., Chandra Guna, S.H., dan Herwan Dexs, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Cendana Wangi No. 238 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 415/SKH/X/2024/PA.Ktbn tanggal 03 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Ktbn tanggal 03 Oktober 2024 dan telah diterima tanggal 05 Oktober 2024 dan 17 Oktober

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan telah diterima tanggal 19 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam hal ini Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) di SDN Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sesuai surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: B/315/31-LU/HK/2024 yang dikeluarkan oleh Penanggung Jawab Bupati Lampung Utara tanggal 11 September 2024;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan #0046# yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 1803086801850XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 30 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT NIK 1803080902150XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 27 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0199/002/X/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 09 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:
STPL/145/B-1/IV/2024/SPKT/POLRES LAMPUNG UTARA/POLDA
LAMPUNG yang dikeluarkan oleh Polres Lampung Utara tanggal 05
April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 21 Desember 2014 di KUA Sungkai Utara Kabupaten
Lampung Utara Provinsi Lampung;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak satu bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi
sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak lebih dari 3 (tiga)
kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat
melarang Penggugat untuk mengunjungi rumah orang tuanya, lalu
Tergugat sering melakukan kekerasan dan berlaku kasar seperti
ditarik paksa dan pada April 2024 yang terakhir dicekik dan
dibanting hingga terjadi pelaporan ke Kepolisian;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak April 2024 sampai dengan sekarang dan sudah

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2014 di KUA Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan pernah mengancam dengan senjata tajam saat menjemput Penggugat di rumah orang tuanya Penggugat, Tergugat selalu berperilaku kasar saat ada pertengkaran, terakhir pada April 2024 Penggugat dicekik

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibanting oleh Tergugat saat terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan terjadi pelaporan ke kepolisian.;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa karena Penggugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS) adalah aturan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan disiplin xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Meskipun ketentuan disiplin xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tersebut tidak termasuk hukum acara Peradilan Agama (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003), namun hakim pemeriksa perkara perlu mengingatkan kepada para pihak yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hendak melakukan perceraian, agar memenuhi kewajibannya dalam mentaati peraturan disiplin xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS) tersebut, terkait dengan kewajiban menyiapkan Surat Izin dan/atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan telah keluarnya Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/315/31-LU/HK/2024 yang dikeluarkan oleh Penanggung Jawab Bupati Lampung Utara tanggal 11 September 2024 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Kepada xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan sejak satu bulan setelah menikah karena

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi rumah orang tuanya, lalu Tergugat sering melakukan kekerasan dan berlaku kasar seperti ditarik paksa dan yang terakhir dicekik dan dibanting yang kemudian dilaporkan ke kepolisian, kemudian pada April 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat harus dianggap benar, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat oleh karenanya majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan Penggugat, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang saat ini berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti-bukti tersebut bermaksud menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2014 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Utara pada 09 Oktober 2017. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berwenang untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*)

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang tercatat dalam satu keluarga, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yang kemudian dilaporkan kepada kepolisian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg maka dapat diterima sebagai alat bukti, dan mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dimana saksi mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh adanya masalah Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan pernah mengancam dengan senjata tajam saat menjemput Penggugat di rumah orang tuanya Penggugat, Tergugat selalu berperilaku kasar saat ada pertengkaran, terakhir pada April 2024 Penggugat dicekik dan dibanting oleh Tergugat saat terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan terjadi pelaporan ke kepolisian hal ini dikuatkan dengan adanya pelaporan kepada Polres Lampung Utara terkait kekerasan tindak pidana tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal April 2024 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Penggugat ternyata pengetahuan para saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagian besar sebagai bukti yang langsung diketahui oleh saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian dan keterangan yang menyatakan antara Penggugat dengan telah pisah rumah selama memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya dapat membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan terbukti adalah tentang Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar semenjak 2019 yang lalu. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024 hingga saat ini, sehingga semenjak berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagai suami istri;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Padang Ratu kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Juli 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahkan pernah mengancam dengan senjata tajam saat menjemput Penggugat di rumah orang tuanya Penggugat, Tergugat selalu berperilaku kasar saat ada pertengkaran, terakhir pada April 2024 Penggugat dicekik dan dibanting oleh Tergugat saat terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan terjadi pelaporan ke kepolisian;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
7. Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 6 (enam) bulan;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun pihak keluarga telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri ketidakharmonisan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan ikatan batin Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah, hal ini terbukti dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 2019 lalu hingga saat ini serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan sehingga mempertahankan rumah tangga seperti ini diduga kuat akan menimbulkan ekses-ekses negatif pada masa yang akan datang baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian *in casu* Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali tanpa memandang pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya perpecahan tersebut, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tersebut tetap langgeng (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 19 Juli 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas serta sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002 tentang kualifikasi adanya pertengkaran sehingga telah pecah hati keduanya, pisah rumah dan ada upaya damai, kemudian Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yaitu pisah rumah sebagai kualifikasi

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya hati Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003 yaitu saksi hanya tahu tentang akibat pertengkaran, serta Nomor 306.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 tentang saksi Tergugat mendukung Dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana kaidah fiqih sebagai berikut;

الضرر يزال

Artinya: “*Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan*”,

serta menghindari *mafsadat* akan lebih baik dari menarik *maslahat* yang juga bersesuaian dengan kaidah *ushul fikih* sebagai berikut;

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya: “*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan*“.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotabumi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Abdul Azis, S.Sy., M.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Teti Pitriani, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Sundus Rahmawati,
S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abdul Azis, S.Sy.,
M.H.

Pijar Alif Rachmatul Islami,
S.H.I.

Panitera Pengganti

Teti Pitriani, S.H.I.,
M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp80.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. Pemberitahuan	Rp16.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp 213.000,00
(dua ratus tiga belas ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Ktbm